

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH
PROVINSI DKI JAKARTA
JL. MT.Haryono No.24, Cawang-Jakarta Timur 13630
Telepon 021-8090704, Fax 021-8090912, 8090928
Laman : kumham-jakarta.info, Jakarta.kemenkumham.go.id
Email : kanwildki.kemenkumham@gmail.com

KONTRAK
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
BAGI ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN
TAHUN ANGGARAN 2020

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN

DIREKTUR/KETUA
PUSAT BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor : W.10-HN.04.03-32

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- i. Nama : Dr. BAROTO, SH., MH
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jl. MT.Haryono No.24, Cawang- Jakarta Timur
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM RI Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
- ii. Nama : Drs. Tb.M.Ali Asgar, SH.,MH.,M.Si.,MM
Jabatan : Direktur/Ketua
Alamat : Jl. Sawo Manila No.61, Pejaten, Pasar Minggu.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSAT BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan :

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130)
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 /PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 14. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Pemberi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021;
 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020, Nomor : SP DIPA-013.10.2.408727/2020 Tanggal 12 November 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kontrak Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kontrak Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah unit eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM RI yang melaksanakan tugas pembinaan dibidang bantuan hukum;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah unit vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah;
3. Panitia Pengawas Pusat adalah unit kerja di bawah Menteri yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum yang melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Hukum.
4. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM) yang melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi aktivitas OBH dalam pelaksanaan Bantuan Hukum serta mengusulkan rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada Panitia Pengawas Pusat.
5. Hari adalah hari kalender sebagaimana tersebut pada penanggalan resmi pemerintah termasuk hari libur.
6. Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau perilaku Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan secara berkala atau insidental oleh Panitia Pengawas Pusat atau Panitia Pengawas Daerah

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130).
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 /PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 14. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Pemberi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d 2021;
 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-013.10.2.408727/2020 Tanggal 12 November 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kontrak Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kontrak Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah unit eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM RI yang melaksanakan tugas pembinaan dibidang bantuan hukum;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah unit vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah;
3. Panitia Pengawas Pusat adalah unit kerja di bawah Menteri yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum yang melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Hukum.
4. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM) yang melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi aktivitas OBH dalam pelaksanaan Bantuan Hukum serta mengusulkan rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada Panitia Pengawas Pusat.
5. Hari adalah hari kalender sebagaimana tersebut pada penanggalan resmi pemerintah termasuk hari libur.
6. Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau perilaku Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan secara berkala atau insidental oleh Panitia Pengawas Pusat atau Panitia Pengawas Daerah.

8. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dari pemberi kepada penerima Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum.
9. Sistem Informasi *Database* Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut *Sidbankum* adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kontrak ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Kontrak ini bertujuan untuk memberikan kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi DKI Jakarta.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kontrak ini meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara, yang dilakukan dengan tahapan:
 - 1) Tahap Penyidikan/ Gugatan/ Pemeriksaan Pendahuluan;
 - 2) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I ;
 - 3) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding ;
 - 4) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi;
 - 5) Tahap Peninjauan Kembali.
- b. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan :
 - 1) Penyuluhan Hukum;
 - 2) Konsultasi Hukum;
 - 3) Investigasi Kasus;
 - 4) Penelitian Hukum;
 - 5) Mediasi;
 - 6) Negosiasi;
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat;
 - 8) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - 9) *Drafting* dokumen hukum.
- c. Hak dan kewajiban, jangka waktu, penyelesaian perselisihan, kontrak tambahan/*addendum*, dan sanksi serta *Force Majeure*.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

1) Kewajiban:

- a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan;
- b) Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- c) Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

2) Hak:

- a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan dokumen hasil pemberian bantuan hukum;
- b) Memberikan rekomendasi berupa sanksi apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap kontrak ini.

b. PIHAK KEDUA

1) Kewajiban:

- a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dengan sebaik-baiknya dan berdasar pada ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam kontrak ini;
- b) Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- c) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pekerjaan selesai atau putusan diterima.

2) Hak:

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.

BAB V ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU Menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin sebesar:

- (2) Kontrak Tambahan/*addendum* dapat dilakukan pada Triwulan II di bulan Juni dan/atau Triwulan III di bulan September Tahun Anggaran 2020, dengan terlebih dahulu diajukan kepada Unit Eselon I (BPHN) untuk mendapat persetujuan;
- (3) Kontrak Tambahan/*addendum* pada Triwulan II dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kontrak Tambahan/*addendum* pada Triwulan II dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 40% dari anggaran yang tersedia, dengan cara PIHAK KESATU dapat mengalihkan alokasi anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggaran pada Triwulan II kurang dari 40% dari anggaran yang tersedia; dan
 - Apabila PIHAK KEDUA serapannya belum mencapai 40% sampai dengan Triwulan II sebagaimana dimaksud pada butir 1, dialihkan sebesar 50% dari sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 40% dari anggaran yang tersedia, dengan memprioritaskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki serapan tertinggi.
- (4) Kontrak Tambahan/*addendum* pada Triwulan III dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kontrak Tambahan/*addendum* pada Triwulan III dilakukan terhadap PIHAK KEDUA yang mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II dan telah menyerap 70% dari anggaran yang tersedia;
 - PIHAK KEDUA yang mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II, maka perhitungan 70% dihitung berdasarkan pagu awal kontrak dan ditambah dengan pagu setelah kontrak tambahan/*addendum*;
 - PIHAK KEDUA yang tidak mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II, tidak dapat diberikan tambahan anggaran pada Triwulan III;
 - PIHAK KESATU mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang serapannya belum mencapai 70% sampai dengan Triwulan III, dengan membagi habis seluruh anggaran yang tersisa kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 70% dari anggaran yang tersedia, dengan memprioritaskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki serapan tertinggi.

Pasal 9

Apabila PIHAK KEDUA tidak menandatangani Kontrak Tambahan/*addendum* sampai batas waktu yang ditentukan, maka PIHAK KESATU dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA dan akan dijadikan bahan pemantauan dan evaluasi pada saat perpanjangan sertifikasi.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 10

- Kontrak ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal 07 Desember 2020.
- Permohonan pembayaran anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2020 oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dapat dilakukan sejak bulan Januari 2020 dan dibatasi sampai masa berlaku kontrak ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (2) Kontrak Tambahan/*addendum* dapat dilakukan pada Triwulan II di bulan Juni dan/atau Triwulan III di bulan September Tahun Anggaran 2020, dengan terlebih dahulu diajukan kepada Unit Eselon I (BPHN) untuk mendapat persetujuan;
- (3) Kontrak Tambahan/*addendum* pada Triwulan II dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Kontrak Tambahan/*addendum* pada Triwulan II dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 40% dari anggaran yang tersedia, dengan cara PIHAK KESATU dapat mengalihkan alokasi anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggaran pada Triwulan II kurang dari 40% dari anggaran yang tersedia, dan
 - b) Apabila PIHAK KEDUA serapannya belum mencapai 40% sampai dengan Triwulan II sebagaimana dimaksud pada butir 1, dialihkan sebesar 50% dari sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 40% dari anggaran yang tersedia, dengan memprioritaskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki serapan tertinggi.
- (4) Kontrak Tambahan/*addendum* pada Triwulan III dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Kontrak Tambahan/*addendum* pada Triwulan III dilakukan terhadap PIHAK KEDUA yang mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II dan telah menyerap 70% dari anggaran yang tersedia;
 - b) PIHAK KEDUA yang mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II, maka perhitungan 70% dihitung berdasarkan pagu awal kontrak dan ditambah dengan pagu setelah kontrak tambahan/*addendum*,
 - c) PIHAK KEDUA yang tidak mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II, tidak dapat diberikan tambahan anggaran pada Triwulan III,
 - d) PIHAK KESATU mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang serapannya belum mencapai 70% sampai dengan Triwulan III, dengan membagi habis seluruh anggaran yang tersisa kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 70% dari anggaran yang tersedia, dengan memprioritaskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki serapan tertinggi.

Pasal 9

Apabila PIHAK KEDUA tidak menandatangani Kontrak Tambahan/*addendum* sampai batas waktu yang ditentukan, maka PIHAK KESATU dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA dan akan dijadikan bahan pemantauan dan evaluasi pada saat perpanjangan sertifikasi.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal 07 Desember 2020.
- (2) Permohonan pembayaran anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2020 oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dapat dilakukan sejak bulan Januari 2020 dan dibatasi sampai masa berlaku kontrak ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembayaran anggaran bantuan hukum dapat dibayarkan pula terhadap perkara 2019 yang tahapan pendampingannya berlanjut pada tahun 2020, dengan ketentuan tahapan pendampingan sebelumnya sudah dibayarkan pada tahun anggaran 2019.

Pasal 11

- (1) Dalam hal batas waktu kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan pembayaran pada tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat perkara litigasi yang putusan pengadilannya berlanjut pada tahun berikutnya, maka dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, sepanjang tahap sebelumnya sudah dicairkan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi Sidbankum.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Tahun Anggaran 2021 dengan tidak melampaui pagu Anggaran Tahun 2021 yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Pengajuan perkara Litigasi atau kegiatan Non Litigasi yang diajukan setelah batas akhir kontrak (sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1)) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, tetap dapat dilakukan pendampingan namun tidak bisa dimintakan anggaran melalui APBN melainkan dilakukan secara *probono*.

BAB VIII TATA CARA PENGAJUAN PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran bantuan hukum kepada PIHAK KESATU yang didasari oleh rekomendasi dari Panitia pengawas Daerah yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris.
- (2) Persetujuan pembayaran kegiatan oleh PIHAK KESATU didahului dengan pemeriksaan dokumen pengajuan tagihan PIHAK KEDUA tentang kelayakan dokumen dan kegiatan yang dilaksanakan (*reimbursement*).
- (3) Pembayaran oleh PIHAK KESATU dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan melalui aplikasi Sidbankum.
- (4) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme pencairan anggaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secara langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA.
- (5) Pencairan anggaran bantuan hukum dilakukan berdasarkan hasil pekerjaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah c.q Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan mekanisme transfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA. (alternatif)

- (2) Kontrak Tambahan/*addendum* dapat dilakukan pada Triwulan II di bulan Juni dan/atau Triwulan III di bulan September Tahun Anggaran 2020, dengan terlebih dahulu diajukan kepada Unit Eselon I (BPHN) untuk mendapat persetujuan;
- (3) Kontrak Tambahan/*addendum* pada Triwulan II dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Kontrak Tambahan/*addendum* pada Triwulan II dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 40% dari anggaran yang tersedia, dengan cara PIHAK KESATU dapat mengalihkan alokasi anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggaran pada Triwulan II kurang dari 40% dari anggaran yang tersedia; dan
 - b) Apabila PIHAK KEDUA serapannya belum mencapai 40% sampai dengan Triwulan II sebagaimana dimaksud pada butir 1, dialihkan sebesar 50% dari sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 40% dari anggaran yang tersedia, dengan memprioritaskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki serapan tertinggi.
- (4) Kontrak Tambahan/*addendum* pada Triwulan III dengan ketentuan sebagai berikut
 - a) Kontrak Tambahan/*addendum* pada Triwulan III dilakukan terhadap PIHAK KEDUA yang mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II dan telah menyerap 70% dari anggaran yang tersedia;
 - b) PIHAK KEDUA yang mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II, maka perhitungan 70% dihitung berdasarkan pagu awal kontrak dan ditambah dengan pagu setelah kontrak tambahan/*addendum*;
 - c) PIHAK KEDUA yang tidak mendapatkan tambahan anggaran pada Triwulan II, tidak dapat diberikan tambahan anggaran pada Triwulan III;
 - d) PIHAK KESATU mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang serapannya belum mencapai 70% sampai dengan Triwulan III, dengan membagi habis seluruh anggaran yang tersisa kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 70% dari anggaran yang tersedia, dengan memprioritaskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki serapan tertinggi.

Pasal 9

Apabila PIHAK KEDUA tidak menandatangani Kontrak Tambahan/*addendum* sampai batas waktu yang ditentukan, maka PIHAK KESATU dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA dan akan dijadikan bahan pemantauan dan evaluasi pada saat perpanjangan sertifikasi.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal 07 Desember 2020.
- (2) Permohonan pembayaran anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2020 oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dapat dilakukan sejak bulan Januari 2020 dan dibatasi sampai masa berlaku kontrak ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembayaran anggaran bantuan hukum dapat dibayarkan pula terhadap perkara 2019 yang tahapan pendampingannya berlanjut pada tahun 2020, dengan ketentuan tahapan pendampingan sebelumnya sudah dibayarkan pada tahun anggaran 2019.

Pasal 11

- (1) Dalam hal batas waktu kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan pembayaran pada tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat perkara litigasi yang putusan pengadilannya berlanjut pada tahun berikutnya, maka dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, sepanjang tahap sebelumnya sudah dicairkan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi Sidbankum.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Tahun Anggaran 2021 dengan tidak melampaui pagu Anggaran Tahun 2021 yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Pengajuan perkara Litigasi atau kegiatan Non Litigasi yang diajukan setelah batas akhir kontrak (sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1)) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, tetap dapat dilakukan pendampingan namun tidak bisa dimintakan anggaran melalui APBN melainkan dilakukan secara *probono*.

BAB VIII TATA CARA PENGAJUAN PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran bantuan hukum kepada PIHAK KESATU yang didasari oleh rekomendasi dari Panitia pengawas Daerah yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris.
- (2) Persetujuan pembayaran kegiatan oleh PIHAK KESATU didahului dengan pemeriksaan dokumen pengajuan tagihan PIHAK KEDUA tentang kelayakan dokumen dan kegiatan yang dilaksanakan (*reimbursement*).
- (3) Pembayaran oleh PIHAK KESATU dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan melalui aplikasi Sidbankum.
- (4) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme pencairan anggaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secara langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA.
- (5) Pencairan anggaran bantuan hukum dilakukan berdasarkan hasil pekerjaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah c.q Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan mekanisme transfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA. (alternatif)

BAB IX SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU ditemukan pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada Panitia Pengawas Pusat untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA, berupa:
 - a. Penurunan atau pengalihan anggaran bantuan hukum Litigasi dan/atau Non Litigasi
 - b. Penurunan atau pencabutan status akreditasi.
- (2) Pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 14

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kontrak ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara terorisme, dan/atau wabah/*epidemic* yang diketahui secara luas
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak Kerja ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU, demikian pula sebaliknya.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) PARA PIHAK dalam kontrak Kerja ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun berikutnya.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Biaya Meterai untuk penandatanganan kontrak dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kontrak ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan pula dalam Kontrak Tambahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan peraturan pelaksana terkait bantuan hukum, maka kontrak kerja ini secara langsung mengikuti ketentuan peraturan yang baru sepanjang tidak merugikan kedua belah pihak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
A/n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Pelayanan Hukum dan
HAM


Dr. BAROTO S.L. MH
197205511998031001

PIHAK KEDUA
PUSAT BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS
NASIONAL


Drs. D. M. Al Asgar SH., MH., M. Si., MM
Direktur / Ketua